

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wadah tempat hidup dan berkembangnya rakyat Indonesia yaitu sebagai tempat usaha dan kegiatan warga negara beserta sejumlah penduduk negara lain diperkenankan Pemerintah Republik Indonesia mencari lapangan usaha di Indonesia. Untuk mengatur seluruh kepentingan rakyat, roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sesuai tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia IV yaitu:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk memperlancar roda pemerintahan maka pemerintah menempuh langkah dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala sektor. Pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah dewasa ini pada hakekatnya pembangunan seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 selain pembangunan sumber daya manusianya pemerintah juga membangun infrastruktur yang mendukung kesejahteraan bangsa Indonesia di semua bidang. Rochmad Soemitro (2005:2), berpendapat dalam pembangunan Nasional diperlukan

biaya yang jumlahnya sangat besar, biaya atau uang tersebut diperoleh dari segala sumber yang terdapat dalam negara, antara lain :

- a. Sumber bumi, air dan kekayaan alamnya,
- b. Pajak-pajak bea dan cukai,
- c. Hasil perusahaan-perusahaan negara,
- d. Retribusi, dan
- e. Sumber-sumber lain (denda, keuntungan dari saham-saham, perdagangan dan lain-lain).

Dari teori di atas, bahwa sumber penerimaan negara berasal dari sektor pajak dan non pajak. Seiring dengan perkembangan zaman pemerintah lebih menekankan pendapatan dari sektor pajak, dimana sektor ini memberikan sumbangan penerimaan pemerintah yang besar untuk pembangunan bangsa.

Masalah pajak telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Pajak adalah iuran resmi yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak (orang atau badan usaha) kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat balas jasa secara langsung. Upaya pemerintah untuk menggalangkan penerimaan dari sektor pajak setelah dikeluarkan UU No. 9 tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, UU No. 11 tahun 1994 tentang PPn dan penjualan atas barang mewah dan UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, serta dengan adanya penyuluhan-penyuluhan mengenai perpajakan. Meskipun kewajiban membayar pajak sudah diatur di undang-undang dan diadakan penyuluhan-penyuluhan perpajakan belum bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, sehingga masalah kesadaran untuk

membayar pajak perlu dikaji lebih lanjut. Seperti dikutip dari Berita Satu.com Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo mengakui kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah. Fakta tersebut terlihat dari sekitar 110 juta orang yang bekerja, hanya 8,5 juta yang aktif mengembalikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak. "Ini artinya tingkat kepatuhannya hanya 7.7 persen, jauh dari Jepang misalnya yang bisa mencapai 50 persen," tandas Agus, saat membuka Sensus Pajak Nasional di JITEC, Mangga Dua, Jakarta.

<http://www.beritasatu.com/12094-menkeu-kesadaran-pajak-rendah.html>.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu masyarakat republik Indonesia, dengan demikian maka roda pemerintahan akan berlangsung dengan lancar dan tercapai pula cita-cita rakyat Indonesia yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai pancasila dan berdasarkan UUD 1945. Menurut Harahap (2004:43), "Setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa membayar pajak bumi dan bangunan bukan untuk pihak lain tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintah yang mengurus segala kepentingan rakyat itu sendiri". Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti fungsi dan tujuan membayar pajak.

Sulitnya menumbuhkan kesadaran membayar pajak menurut Herry Susanto (2012) di pengaruhi beberapa faktor diantaranya tingkat kepercayaan kepada aparat pajak, kualitas pelayanan, motivasi, pengetahuan dan tingginya

tingkat pendidikan serta faktor ekonomi/ tingkat pendapatan. Masih banyaknya rakyat yang tidak sadar akan memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan hanya setahun sekali, salah satu faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak adalah pendidikan wajib pajak itu sendiri dimana peran pendidikan akan memberi pemahaman akan arti pentingnya membayar pajak. Menurut John Dewey dalam Ahmadi Abu (2001:69), “Pendidikan adalah pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia”. Masyarakat bendungan yang mempunyai latar belakang pendidikan yang heterogen terdiri dari lulusan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Perguruan Tinggi hanya sebagian kecil dan ada pula yang tidak mengenyam bangku sekolah, sehingga pemahaman akan hakekat pentingnya membayar pajak serta kesadaran dalam melaksanakan kewajiban mengalami hambatan yang menyebabkan program pembangunan mengalami kesulitan.

Faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat fundamental dalam melaksanakan pembangunan nasional. Apalagi banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan sehingga masyarakat kesulitan untuk untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kebanyakan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan ekonomisnya sebelum membayar pajak, menurut Nasution (1997:7) “*Personal Income* adalah jumlah pembayaran yang diterima masyarakat atau individu baik dari upah, bunga maupun deviden”. Berdasarkan kenyataan di lapangan masyarakat Bendungan

sebagian besar berprofesi sebagai petani, pedagang kecil yang penghasilannya relatif rendah dan tidak menentu sehingga dana yang terhimpun dari peran serta masyarakat melalui pajak akan mengalami kendala yaitu pembayaran pajak yang tidak tepat waktu atau menunggak sehingga pelaksanaan pembangunan akan terlambat atau tidak lancar.

Dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya faktor pendidikan sebagai salah satu penopang pembangunan, baik dalam prosesnya maupun pembudidayaan hasilnya. Hal ini terlihat dari pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa khususnya pajak bumi dan bangunan sesuai misi pemerintah pajak dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Selain faktor pendidikan kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi dari pendapatan. Tinggi rendahnya pendidikan dan pendapatan seseorang akan dapat mempengaruhi kesadaran dalam memenuhi kesadaran dalam memenuhi kewajiban, penalaran maupun perilakunya.

Berdasarkan keterangan dari bapak kepala desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali bahwa pada tahun 2013 pembayaran pajak bumi dan bangunan mengalami banyak kendala diantaranya pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak tepat waktu dan ada beberapa orang yang menunggak tidak membayar pajak bumi dan bangunan. Prosentase warga yang menunggak pajak bumi dan bangunan kurang lebih 35% dari jumlah wajib pajak yang membayar tepat pada waktunya. Oleh karena itu, masalah kesadaran membayar pajak perlu dicarikan solusi jitu agar bisa menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi sehingga pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan tepat pada waktunya, sehingga pemerintah dapat memanfaatkan untuk pembangunan. Dalam hal ini kesadaran masyarakat desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali dalam membayar pajak bumi dan bangunan perlu tingkatkan baik kesadaran akan pentingnya membayar pajak, prosedur perpajakan terus dilakukan dan memberikan penyuluhan/ pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan agar dapat mendorong program pemerintah dalam hal pembangunan daerah.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KESADARAN MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA WARGA DESA BENDUNGAN KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI”.

B. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah. Agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok, maka pembatasan masalah terbatas pada :

1. Latar belakang pendidikan formal wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali tahun 2013.
2. Tingkat pendapatan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali tahun 2013.

3. Penelitian ini dilakukan di dukuh Wonosari, desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali tahun 2013.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang digunakan sebagai acuan peneliti adalah :

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali ?
2. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali ?
3. Apakah pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali ?

D. Tujuan penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dimana data dan informasi dikumpulkan, diolah dan diolah guna mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi. Sesuai dengan masalah diatas maka penulis menentukan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan pada warga desa Bendungan, kecamatan Simo, kabupaten Boyolali.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberi manfaat bagi yang membutuhkan, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara umum, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan di bidang penelitian ilmu pendidikan dan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti Lain

Studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan serta sebagai bahan acuan untuk penelitian sejenis.

b. Bagi Kelurahan

Hasil studi ini dapat membantu pihak kelurahan untuk memperhatikan kendala-kendala dalam membayar pajak bumi dan bangunan guna tercapainya kesadaran tinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Universitas

Semoga penelitian ini dapat menambah koleksi pustaka pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan.